

Fenomena LGBT di Wilayah Syariat: Perspektif Hukum Adat Aceh

Nur Fazillah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 190105043@student. ar-aniry.ac.id

Informasi Artikel

Dikirim : 19-05-2025

Diterima : 30-12-2025

Diterbitkan : 31-12- 2025

Abstract: *The existence of the LGBT community in Indonesia is a big controversy among religious people, generally the majority of Muslims who uphold high moral values contained in religious law and customs. The LGBT community is still considered taboo and frightening by most people. Aceh is no exception, which is a region based on Islamic law. This research is qualitative in nature, relying on the depth of the data. The data used in this study are secondary data in the form of documents, books, journals, and other literature related to the subject of discussion. The data will be analyzed to see the urgency of Customary Law in LGBT issues. This analysis also aims to see the linkage between Aceh's customary law culture and the substance of Islamic Sharia areas. Customary law is considered a law that is closer to people's lives and pays more attention to local customs and values. LGBT people are seen as acting against the traditions of the indigenous people. Therefore, it is necessary to strengthen customary law to prevent the rise of the LGBT phenomenon in Aceh. The LGBT phenomenon has become a global problem, including in Indonesia. An in-depth, comprehensive study is absolutely necessary to examine LGBT law from Aceh's Customary Perspective.*

Keywords: LGBT, Sharia, Customary Laws

Abstrak: Keberadaan komunitas LGBT di Indonesia menjadi kontroversi besar di kalangan masyarakat yang beragama, umumnya mayoritas muslim yang menjunjung tinggi nilai moral yang tinggi yang tertuang dalam hukum agama dan adat istiadat. LGBT masih dianggap tabu dan menakutkan oleh sebagian besar kalangan masyarakat. Tidak terkecuali wilayah Aceh sendiri, yang merupakan wilayah yang berasaskan syariat Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan mengandalkan kedalaman data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data sekunder berupa dokumen, buku-buku, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan subjek pembahasan. Data akan dianalisis untuk melihat urgensinya Hukum Adat dalam masalah LGBT. Analisis ini juga bertujuan untuk melihat keterkaitan budaya hukum adat Aceh dan substansi wilayah syariat Islam. Hukum adat dianggap sebagai hukum yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat dan lebih memperhatikan adat istiadat serta nilai - nilai lokal. Kelompok LGBT dipandang melakukan tindakan yang bertentangan dengan tradisi yang dipegang teguh oleh masyarakat adat. Oleh karena itu, perlu penguatan hukum adat untuk mencegah maraknya fenomena LGBT di Aceh. Fenomena LGBT telah menjadi masalah global termasuk di Indonesia. Kajian mendalam dan komprehensif mutlak diperlukan untuk meninjau hukum LGBT dalam Perspektif Adat Aceh.

Kata Kunci: LGBT, Syariat, Hukum Adat

Pendahuluan

Saat ini perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (selanjutnya disingkat LGBT) marak terjadi di kalangan masyarakat. LGBT merupakan bentuk penyimpangan seksual lebih dari perzinaan dan pencabulan.¹ Keberadaan dan eksistensi komunitas LGBT telah menimbulkan berbagai perasaan dan reaksi di kalangan masyarakat luas. Fenomena ini telah mendapatkan sorotan media, diskusi publik, dan menjadi perdebatan hangat di berbagai lapisan kalangan masyarakat yang beragama, terkhususnya mayoritas muslim di Aceh yang menjunjung tinggi nilai moral yang tinggi yang tertuang dalam hukum agama dan adat istiadat. Munculnya LGBT di Aceh tentu dianggap mengkhawatirkan bagi semua kalangan masyarakat Aceh, apalagi baru-baru ini viralnya partisipasi transpuan berselempang Aceh pada kontes kecantikan transpuan Miss Beauty Star Indonesia 2024 yang di gelar di Grand Ballroom Orchardz industri Hotel Jakarta pusat. Tentu, ini merupakan fenomena yang membawa kecaman dan malu bagi Aceh sebagai Provinsi yang menegakkan nilai-nilai syariat Islam, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nova Iriansyah, Mantan Gubernur Aceh.² Selanjutnya dewan pengurus Wilayah (DPW) Ikatan Kader Dakwah (ISKADA) Aceh Besar menilai kontes itu telah melukai perasaan masyarakat Aceh yang paling dalam.³ Oleh karena itu, kasus ini mencerminkan ketegangan yang serius antara nilai-nilai tradisional yang dianut oleh masyarakat Aceh dengan nilai-nilai liberal yang berkembang di masyarakat pada umumnya.⁴

Sebagaimana diketahui bahwa dalam masyarakat Aceh nilai-nilai tradisional atau adat istiadat mendapatkan kedudukan yang terhormat sebagai penguat hukum (Syariat). Hukum syariat dan adat adalah suatu kesatuan yang utuh. Di samping bertujuan mengatur kehidupan masyarakat, adat juga menjadi cerminan kepribadian suatu bangsa. Inilah yang dimaksudkan dengan ajaran islam dengan istilah *Al-'adah muhakkamah* dan yang disebut dalam hadi maja (pepatah Aceh) *hukom ngon adat lage zat ngon sifeut* (hukum dengan adat istiadat, tidak dapat dipisahkan, seumpama antara zat dan sifatnya).

Berdasarkan fenomena tersebut selanjutnya menarik untuk dikaji secara mendalam. Terutama tentang bagaimana pandangan hukum adat dalam terkait Fenomena maraknya LGBT di Aceh. Selanjutnya, kita melihat apa yang dasar hukum pelarangan perbuatan LGBT di wilayah Aceh. Serta apa yang membelakangi perbedaan kekhususan bagi Aceh dalam mengatur permasalahan LGBT, walaupun dalam Hukum Nasional belum diatur. Sehingga tergambar secara konkret permasalahan LGBT dalam perspektif Hukum adat di wilayah Aceh, dan mampu

¹Siyoto, Sandu, and Dhita Kurnia Sari. "Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Homoseksual (Gay) Di Kota Kediri." *Jurnal Strada* 3, no. 1 (2014).

²Zul Akhyar, "Nova Iriansyah Desak Pemprov Usut Aktor yang melegalkan Transpuan Berselempang Aceh Ikut Kontes Kecantikan di Jakarta" 7 Agustus 2024. Diakses melalui situs <https://theacehpost.com/nova-iriansyah-desak-pemprov-usut-aktor-yang-legalkan-transpuan-berselempang-aceh-ikut-kontes-kecantikan-di-jakarta/> pada tanggal 10 Agustus 2024)

³Zul Akhyar, "ISKADA Sebut Kontes Kecantikan Transpuan di Jakarta lukai perasaan warga aceh" 8 Agustus 2024. Diakses melalui situs <https://theacehpost.com/iskada-sebut-kontes-kecantikan-transpuan-di-jakarta-lukai-perasaan-warga-aceh/pada tanggal 10 Agustus 2024>

⁴Zul Akhyar, "Warga Aceh Besar di Jakarta Kutuk Kontes kecantikan Transpuan, Penghinaan untuk Syariat Islam dan Negara" 7 Agustus 2024. Diakses melalui situs <https://theacehpost.com/warga-aceh-besar-di-jakarta-kutuk-kontes-kecantikan-transpuan-penghinaan-untuk-syariat-islam-dan-negara/pada tanggal 10 Agustus 2024>.

memberikan kontribusi kepada khalayak ramai pemahaman dasar terkait fenomena LGBT dalam pandangan hukum adat Aceh.

Artikel ini mengkaji fenomena LGBT dari perspektif hukum adat Aceh, yang mengatur tata kehidupan masyarakat yang hukumannya dapat menimbulkan efek jera yang diterima oleh orang yang melakukan tindak LGBT tersebut. Adapun, Implementasi Qanun Hukum Jinayah, sebagai dasar hukum positif yang mengatur LGBT. Pemilihan qanun ini karena hanya Qanun Hukum Jinayah yang secara komprehensif mengatur tentang hukum terhadap LGBT di Aceh. Pembahasan mengenai dalam tema yang serupa dapat ditemukan dalam beberapa karya. Seperti karya Lydyana Trisnaeni Martim dkk., membahas Tinjauan hukum Islam dan hukum adat LGBT di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun homoseksualitas bukanlah kejahatan itu sendiri, hukum nasional umumnya tidak mendukung orang LGBT. Sehingga, dapat disimpulkan pula bahwa belum ada undang-undang yang jelas mengenai larangan LGBT. Masyarakat Indonesia mulai menormalisasikan LGBT tersebut padahal dalam pandangan Hukum Islam dan hukum adat tidak menormalisasikan hal tersebut karena merupakan suatu bentuk penyimpangan, hukum Islam juga melarang hal tersebut karena sesungguhnya manusia sudah diciptakan masing-masing laki-laki dan perempuan dan berpasangan pasangan antara perempuan dan laki-laki, penyimpangan ini juga berdampak pada masyarakat adat yang kontra terhadap masalah LGBT ini karena tidak sesuai dengan hukum adat yang sesungguhnya.⁵

Karya Sela Angelita Kariz membahas tentang ketiga hukum (hukum Islam, hukum adat dan hukum positif) masing-masing mempunyai perspektif yang berbeda-beda dalam melihat kasus LGBT ini, sehingga menimbulkan relativisme dalam nilai hukumnya, akan tetapi hukum positif tetap menjadi acuan utama dan mempunyai peran yang lebih dalam penerapannya di masyarakat. Selanjutnya, peran pemerintah baik daerah maupun pusat sangatlah diperlukan untuk mengambil langkah dan sikap yang tegas terhadap ajang kampanye serta propaganda yang selama ini digerakkan oleh kelompok LGBT untuk memperbanyak populasi mereka. Hal tersebut sudah jelas dan mulai berimplikasi terhadap setiap lapisan masyarakat di Indonesia, terutama anak di bawah umur sebagai targetnya. Dalam hal ini, Pemerintah dan DPR RI harus segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas dan gerakan LGBT, untuk mencegah meluasnya penyimpangan orientasi seksual di masyarakat, dengan tetap melindungi hak-haknya sebagai seorang warga negara yang perlu untuk di edukasi dan diberikan layanan rehabilitasi. Namun, juga disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas bagi pelaku LGBT yang menyebar luaskan perilaku menyimpang tersebut pada masyarakat Indonesia.⁶

Penelitian ini bersifat kualitatif; dengan mengandalkan kedalaman data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data sekunder berupa dokumen, buku-buku, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan subjek pembahasan. Data akan dianalisis untuk melihat urgensinya hukum Adat dalam masalah LGBT. Analisis ini juga bertujuan untuk melihat keterkaitan budaya hukum adat Aceh dan substansi wilayah syariat Islam.

⁵Lydyana Trisnaeni Martim dkk, "Tinjauan Yuridis Perlunya Pengaturan Hukum LGBT dari Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia", *Depositi : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024).

⁶Sela Angelita Kariz dan Dr Yogi Prasetyo, "Relativisme Preseptif Hukum Islam dan Hukum Adat Dengan Hukum Positif Pada Orientasi Pergerakan Lgbt di Indonesia", *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, Juni (2022).

Saya memiliki argumen bahwa secara umum hukum adat mempunyai peranan yang sangat besar dalam penguatan Qanun Jinayah, namun disayangkan nilai-nilai hukum adat tersebut mulai perlahan terkikis dan jarang dilirik oleh semua orang. Untuk membuka cakrawala berpikir masyarakat Aceh yang luas, khususnya dalam adat dan syariat agar kiranya dapat memahami substansi dan syariat dalam menyikapi fenomena LGBT. Selanjutnya tulisan ini dibagi pada tiga bagian. Pertama, pembahasan mengenai hukum adat, syariat dan pelaksanaan syariat Islam dan Hukum Adat dan diikuti oleh pembahasan mengenai fenomena LGBT dalam pandangan Islam dan Qanun Jinayah. Ketiga analisis perspektif LGBT dalam perspektif hukum adat Aceh.

Hukum Adat, Syariat dan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

1. Hukum adat dan syariat

Adat adalah kebiasaan seseorang atau masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus. Adat berarti juga tabiat seseorang dan masyarakat tertentu. Kebiasaan orang arab jahiliah minum khamar, berperang dan menguburkan anak perempuannya, disebut adat atau tabiat jahiliah. Kebiasaan umat Hindu Bali, menyambung ayam, melakukan tepung tawar dan main judi, disebut adat atau tabiat Hindu. Begitu pula, kebiasaan orang Aceh, melakukan *pensujuk* rumah baru, mobil baru, jamaah haji.⁷

Syariah berasal dari kata Syariah artinya jalan, peraturan atau perundangan. Menurut istilah syarak, syariah adalah seperangkat peraturan yang ditetapkan Allah sebagai pegangan manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan manusia (*Hablu minallah wa hablu minannas*). Adat bersumber dari kebiasaan manusia yang dianggap baik dikerjakan menurut akal. Sedangkan syariat bersumber dari wahyu. Adat dapat diciptakan oleh siapa saja dari anggota masyarakat yang punya kreasi. Apakah posisinya sebagai kepala suku, bangsawan, tokoh, orang yang dituakan dan lain-lain. Sementara syariat, tidak dapat diciptakan atau dibuat oleh manusia, karena yang berhak dan kuasa membuat syariat hanya Allah. Rasulullah sendiri pun tidak bisa membuat syariat tanpa persetujuan Allah.⁸

Adat merupakan salah satu unsur kebudayaan yang diciptakan sendiri oleh manusia sejauh pemikirannya kemudian akalnya berpikir. Setiap yang baik menurut akalnya akan dikerjakan secara terus menerus dan diwarisi dari generasi ke generasi, lama kelamaan kebiasaan-kebiasaan tersebut berurutan dan berakar dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan syariat, diturunkan Allah melalui Rasulullah secara berangsur-angsur melalui proses kerasulan. sedangkan adat muncul dan berkembang berdasarkan perkembangan rasio manusia.

Disinilah letak perbedaan adat dan syariat. Adat semata-mata hasil kreasi manusia berdasarkan akalnya masing-masing. Kebenaran adat, sejauh kebenaran akal sedang kebenaran akal sangat relatif. Sementara kebenaran syariat adalah kebenaran mutlak, karena syariat berasal dari Allah, tidak ada intervensi manusia dalam menetapkan syariah. Karenanya, Al-Qur'an tidak membenarkan minum *khamar* meskipun sudah menjadi tradisi bangsa Arab Jahiliah. Dan tidak membenarkan tradisi *Limath* dan *Musabaqqah* meskipun menjadi tradisi kaum Nabi Luth. Karena menurut akal minum *khamar* dan melakukan homoseksual itu merupakan manfaat sebagai pemuas nafsu mereka, tetapi menurut syariat mudaratnya justru lebih luar biasa.

⁷Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Pena, 2021), 174-178.

⁸Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam di Aceh*, 174-178.

2. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

Provinsi Aceh, merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping rakyatnya dikenal sangat kuat menjalankan syariat Islam, juga senantiasa menjunjung tinggi adat leluhurnya. Begitu kuatnya nilai-nilai agama dan adat dalam masyarakat Aceh, sehingga dalam hal-hal tertentu sulit untuk membedakannya seperti tercermin dalam ungkapan hadih maja (pepatah Aceh) “*adat ngon hukom hanjeut meucree, lagee zat ngon sifeut*” yang mengandung pengertian bahwa sikap dan perilaku keseharian masyarakat Aceh yang kemudian menjadi kebiasaan dan selanjutnya menjadi adat, tidak terlepas dari nilai hukum syariah Islam.

Dalam sejarahnya yang cukup panjang masyarakat Aceh telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Masyarakat Aceh tunduk dan taat kepada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa ulama. Pengetahuan terhadap ajaran Agama Islam kemudian melahirkan Budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian diakumulasikan lalu disimpulkan menjadi “*Adat bak poteumeurebom, hukom bak syiah kualah, Qanun bak putroe phang, Rensam bak laksamana*” yang artinya hukum adat di tangan pemerintahan dan hukum syariah di tangan ulama. Erat hubungan antara Islam dan adat, menjadi bukti sejarah dan bagian dari jati diri masyarakat Aceh, selain itu, adanya kenyataan historis tentang kerajaan-kerajaan Islam yang dulu berjaya di Aceh, dan pernah secara formal menerapkan syariat Islam. Menurut informasi yang sampai kepada kita, bahwa Sultan Aceh Iskandar Muda pernah melakukan eksekusi hukuman *rajam* terhadap putra mahkotanya “Meurah Pupok” karena kasus mesum.

Berbagai upaya dilakukan untuk memperjuangkan berlakunya Syariah Islam, baik sebelum maupun pasca kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan sampai saat ini. Banyak dokumen sejarah, baik dalam bentuk surat keputusan, pernyataan maupun peraturan daerah dalam kaitan syariat Islam di Aceh, seperti sudah diungkapkan sebelumnya. Sekalipun sebagian pakar sejarah masih memperdebatkan kapan sebenarnya syariat Islam mulai dilaksanakan di Aceh. Tetapi pada umumnya mereka mengatakan bahwa syariat Islam sudah berjalan di Aceh sejak awal menginjak kakinya di nusantara termasuk Aceh, sehingga terbentuklah “komunitas Islam” yang selanjutnya menjelma menjadi sebuah kesatuan politis, dikenal dengan kerajaan Islam.

Penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama Islam dalam rentang waktu lama, telah melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat itu lahir dari renungan para ulama dan pemuka adat, Kemudian dipraktikkan, dikembangkan dan dilestarikan sampai hari ini dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Pelaksanaan Syariat Islam sebagai inti dari keistimewaan Aceh mendapat legalitas dan landasan formal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam Undang-undang ini pelaksanaan syariat Islam sebagai keistimewaan bidang agama akan didukung oleh pelaksanaan keistimewaan di bidang adat dan pendidikan. Pelaksanaan syariat Islam ini diperkuat kembali dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan syariat Islam, sejak tahun 2002, disusunlah beberapa Qanun. Beberapa diantaranya seperti Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian), Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). Setelah ini masih banyak lagi qanun yang dihasilkan seperti, Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam serta Grand Design Dinul Islam pada tahun 2015.⁹

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh merupakan salah satu contoh *law reform* yang terjadi dalam sistem hukum nasional (*National legal system*). Perubahan hukum (*law reform*) adalah produk dari kegiatan-kegiatan politik dalam sebuah negara yang dilahirkan melalui proses legislasi.¹⁰ Legislasi menurut merupakan sebuah aktivitas politik yang lebih terfokus kepada proses bukan pada produknya. Oleh karena itu ketika membahas politik hukum cenderung mendeskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik nasional terhadap pembangunan hukum (legal Development). Mahfudh menjelaskan bahwa politik hukum mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum.¹¹

Secara materiel, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah mengatur tentang tindak pidana *kbamar* (minuman keras), zina, *qadzaf* (menuduh zina), *maisir* (perjudian), *kbahwat* (mesum), *ikhtilath* (percumbuan), pelecehan seksual, pemerkosaan, *limath* (homoseks), dan *musabaqah* (lesbian).¹² Sementara itu, hukum adat juga mempunyai kedudukan penting dalam masyarakat Aceh Hukum adat dianggap sebagai hukum yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat dan lebih memperhatikan adat istiadat serta nilai-nilai lokal.

Fenomena LGBT dalam Pandangan Islam dan Qanun Hukum Jinayah

Keberadaan kaum homoseksual di Indonesia masih menjadi kontroversi di negara yang mayoritas muslim serta menjunjung nilai moral yang tinggi. Homoseksual masih dianggap tabu dan menakutkan oleh sebagian besar kalangan masyarakat. Namun saat ini tak sedikit masyarakat Indonesia yang telah menerima kehadiran mereka sebagai salah satu dari keragaman, bukan lagi suatu hal yang menyimpang. Tak kurang dari 1% penduduk Indonesia adalah pelaku seks menyimpang (gay dan lesbian), jumlah itu akan terus bertambah sejalan dengan perkembangan dan eksistensi asosiasi homoseksual di Indonesia.¹³

⁹Abdul Jalil Salam et al., "The Urgency of Amending Jinayat Qanun in Eradicating Cyber Sexual Crime in Aceh, Indonesia," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 19, no. 2 (2025).

¹⁰Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).

¹¹Moh. Mahfud MD. MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998); Khamami Zada, "Politik Pemberlakuan Syariat Islam Di Aceh Dan Kelantan (1993-2014)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 10, no. 1 (2015).

¹²Pemerintah Aceh, *Draft Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah* (Banda Aceh, 2014); Delfi Suganda, Retno Saraswati, and Nabitatus Sa'adah, "Politics of Law in Qanun Reformulation in Aceh: The Establishment of Wali Nanggroe Institution," *Ma'abib* 20, no. 2 (2021).

¹³Siyoto, Sandu, and Dhita Kurnia Sari. "Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Homoseksual (Gay) Di Kota Kediri." *Jurnal Strada* 3, no. 1 (2014).

Selain itu, maraknya promosi dan representasi kaum LGBT di media sosial juga menjadi bagian integral dari fenomena ini. Kampanye-kampanye positif yang menekankan pada keberagaman seksualitas dan identitas gender di media sosial telah menjangkau berbagai kalangan, termasuk kampus, sekolah, dan tempat umum lainnya. Hal ini telah memicu perdebatan tentang peran media sosial dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap isu LGBT serta apakah dampaknya positif atau negatif. Kekhawatiran masyarakat tentang perkembangan gerakan kaum LGBT bukanlah tanpa alasan. Salah satu kekhawatiran yang paling mencolok adalah potensi legalisasi kaum LGBT di Indonesia. Isu ini telah menjadi sorotan utama dalam perdebatan tentang hak-hak LGBT di Indonesia.

Dalam konteks ini, ada kekhawatiran bahwa perubahan hukum terkait legalitas hubungan sejenis dapat memiliki dampak yang signifikan pada konsep Negara hukum Indonesia Pancasila dan nilai-nilai tradisional dalam masyarakat Indonesia. LGBT merupakan salah satu perbuatan amoral dan bertentangan dengan tabiat alami manusia yang menghendaki ketertarikan dengan lawan jenis. Nilai moral merupakan sebuah ide atau konsep tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan seseorang dan menjadi perhatiannya. Sebagai standar perilaku, tentunya nilai moral menuntut seseorang untuk melakukan dan menaatinya. Konsekuensinya dari pemahaman akan nilai moral seperti diutarakan di atas, menjadikan nilai larangan LGBT itu secara praktis sebagai standar perilaku yang menjadikan orang berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai moral yang telah diyakininya dan menjadikan pula semua orang memiliki dan menginginkan nilai-nilai moral, sekalipun pada sebagian orang ditemukan kurang dalam pengertian tidak selamanya menyadari nilai moral yang dimilikinya, sehingga menjadikannya terperosok pada perilaku yang berseberangan dengan perspektif nilai moral itu sendiri.

Pelanggaran LGBT secara formal di Aceh sejalan dengan norma-norma agama dan norma adat yang dianut oleh masyarakat Aceh dimana antara keduanya berjalan seiring, tanpa dapat dipisahkan (*hukum ngon adat hanjeut meucree, lagei zat dengan sifeut*). Dalam hukum Agama Islam agama LGBT dianggap suatu perbuatan terlarang dan bentuk kemaksiatan. Demikian juga halnya menurut perspektif adat, dimana perbuatan hubungan sesama jenis dianggap sebagai perbuatan *ma'siet* (maksiat). LGBT yang dulunya dianggap sebagai perbuatan yang tabu dan tercela ada di masyarakat Aceh, namun sekarang mulai merebak fenomena LGBT di tengah masyarakat, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Adapun inti dari peraturan *limath* dan *Musabaqah* sebagaimana diatur dalam qanun Aceh adalah sebagai bentuk penegakan syariat Islam dalam masyarakat Islam.

Pergeseran nilai-nilai negatif ini tidak terlepas dari masuknya budaya asing ke dalam masyarakat Aceh yang islami. Bahkan sekarang jikalau melihat lelaki yang kemayu dan melambai serta berpakaian menyerupai wanita atau sebaliknya perempuan yang berpenampilan lelaki baik di sosial media maupun di tengah masyarakat, sudah menjadi pemandangan biasa dalam kehidupan muda-mudi dan sudah mencapai pada taraf mengkhawatirkan. Budaya mewajarkan perilaku tabu ini sebagai tindakan yang dianggap bahagian hiburan dan hak asasi manusia untuk merefleksikan jati dirinya ke dalam identitas yang baru, sehingga berakibat pada terjadinya perbuatan homoseksual. Bahkan terjadi upaya-upaya untuk mencoba mengaburkan nilai-nilai agama dan adat Aceh dengan nilai-nilai humanisme global yang dikemas dalam bentuk hak-hak asasi manusia.

LGBT dalam Perspektif Islam dan Qanun Hukum Jinayah

Dari perspektif hukum Islam, LGBT dilarang karena dianggap melanggar syariat Islam. Selain itu, hadis Nabi Muhammad saw. menggarisbawahi bahwa agama melarang tindakan LGBT. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum Islam, LGBT tidak boleh diterima dan perlu diatur dalam hukum agar dihindari dan dicegah. Terhadap larangan dan perintah tersebut, Islam memberikan sanksi hukuman atas suatu pelanggaran. Sanksi tersebut semata-mata ditujukan untuk memberikan terapi terhadap sifat dan perilaku manusia. Setiap ulama memiliki perbedaan pendapat dalam sanksi yang akan diberikan, begitu pula dengan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender.

Liwath, atau homoseksualitas, adalah dosa serius yang bertentangan dengan hukum dalam Islam. Untuk mencegah mereka yang melakukan *liwath* (tindakan homoseksual), Islam juga menetapkan hukuman berat bagi mereka yang melakukannya. Imam Mazhab mengatakan bahwa perzinahan, baik homoseksual atau tidak, itu melanggar hukum. Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan bahwa siapa pun yang melakukan *liwath* (homoseksualitas) harus tunduk pada *had*, yang berarti *rajam*, apakah orang tersebut laki-laki, perempuan, janda, atau keduanya. Namun, menurut Imam Hanafi, ia harus dibunuh jika melakukannya sekali dan berulang-ulang. Pelaku *liwath* atau homoseksual termasuk dalam kategori dosa besar. Perbuatan tersebut bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan, karena menyimpang dari eksistensi kemanusiaan. Di samping itu, perbuatan tersebut dipandang menantang sunatullah.

Pemerintahan Aceh melakukan Formalisasi syariat Islam di Aceh yang berujung pada postivikasi ajaran Islam dalam bentuk qanun telah memberikan semangat dalam rangka penegakkan syariat, khususnya dalam membendung gerakan LGBT di dalam masyarakat di bawah naungan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, mendefinisikan *Liwath* sebagai perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau *faraj* untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.

Pengaturan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah disusun dan berpedoman pada kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-sunnah. Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah menyatakan bahwa:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
2. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
3. Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100

(seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.¹⁴

Tindak pidana *jarimah Liwath* merupakan kasus terbaru yang masuk dalam Qanun jinayat. Sebelumnya, kasus ini tidak masuk dalam Qanun karena sering terjadi di Indonesia. Namun sekarang sudah termasuk dalam Qanun terbaru, dan siapa saja yang melanggar akan dikenakan sanksi Qanun.

Qanun ini diharapkan menjadi pelindung dan pedoman bagi masyarakat dalam mewujudkan hukum-hukum Allah di bumi Aceh Serambi Mekkah melalui sistem hukum Nasional Indonesia. Hukum syariah yang diberlakukan di Aceh berada dalam bingkai hukum nasional, sehingga lembaga negara yang bertugas melaksanakan hukum syariah terutama hukum jinayah adalah lembaga penegak hukum Negara Republik Indonesia yang bertugas di Aceh. Lembaga negara yang bertugas menegakkan hukum di Aceh, memiliki kewenangan khusus untuk penegakkan hukum syariah. Aceh memiliki otonomi khusus mengenai penegakan hukum syariah berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).¹⁵

LGBT dalam Perspektif Hukum Adat Aceh

Hukum adat merupakan sebuah hukum yang juga diakui keberadaannya oleh negara. Menurut Vollenhoven, hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia bukan hukum Islam, melainkan hukum adat, yakni hukum yang berakar pada kesadaran hukum masyarakat sejak dulu, dan hukum yang telah berhasil membuat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang damai dan tertib. Dengan demikian, teori *receptio in complexu* dari Van Den Berg diganti dengan teori resepsi oleh Snouck Hurgenjo. Menurut teori (resepsi) ini, hukum-hukum Islam telah berlaku di masyarakat Islam karena telah diterima (diresepsi) oleh hukum adat.

Budaya hukum dan adat istiadat masyarakat Aceh dengan ciri khas tersendiri, tentu saja diwarnai oleh pemikiran dan pengalamannya, yang berbeda dengan adat istiadat masyarakat lain. Pancaran dari budaya inilah melahirkan tingkah laku yang terukur dan terus dipertahankan dapat disebut adat istiadat atau hukum adat, dalam sebuah komunitas masyarakat tertentu. Kata dalam bahasa arab *al-Adab* yang juga disamakan dengan *al-urf*. Bila kata *al-Adab* berarti sesuatu yang terus menerus dilakukan, diterima oleh tabiat yang sehat, serta terjadi secara berulang-ulang. Sedangkan *al-urf* didefinisikan sesuatu yang sudah diketahui, biasa dilakukan, dianggap baik dan diterima oleh tabiat yang sehat. Mereka mempertahankannya karena dianggapnya sebagai milik bersama. Adat istiadat ini pula pada salah satu sisi melahirkan suatu norma, kaidah dan keharmonisan. Keharmonisan yang pada tingkat tertentu melahirkan suatu ketentuan hukum.¹⁶

Penerapan syariat Islam sebagai hukum positif di Aceh berindikasi pada kehidupan masyarakat Aceh yang tidak dapat dipisahkan dari sistem adat dan nilai budaya keislaman. Nilai-nilai keislaman begitu kental dan menyatu dengan adat istiadat, sehingga para analis dalam beberapa hal sulit menemukan upaya memilih dan memilah antara Adat Aceh dengan syariah

¹⁴Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

¹⁵Syaifulloh Noor, "Penerapan Hukum Terhadap Jarimah Liwath (Homoseksual) Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah" *Mediasas: Media Ilmu Syariat dan Abwal Al-Syakhsyah* 5, no. 2 (2022): 125-126.

¹⁶Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam di Aceh*, 174-178.

Islam. Dalam hubungan ini Snouk Hurgunje mengatakan, seperti dikutip T. Djuned. *Hukom and adat are inseparable, the hukom is Allah hukom and the adat is Allah adat*.¹⁷

Dalam kaitan ini, Tgk. Chik Kutakarang (Syekh Abbas ibn Muhammad) menulis dalam kitab tazkirah al rakidin (1889) “*adat ban adat hukom ban hukom, adat ngon hukom sama Kembra; tak kala mufakat adat ngen hukom, nanggroë senang hana goga*” (adat menurut adat, hukum syariat menurut hukum syariat, adat dengan hukum syariat tidak dapat dipisahkan, tatkala mufakat adat dengan hukum syariah itu, negeri senang tidak ada huru-hara).

Pentingnya menjunjung adat dan larangan melanggar hukum, seperti disebutkan dalam bait berikut, “*Melangga hukom raya akibat, melangga adat malee bak Donya*”. Selain itu, juga terdapat ungkapan yang menjelaskan bahwa hukum yang berlaku dalam Masyarakat. Tidak boleh direkayasa. Hukum yang sudah ditetapkan tidak boleh dimanipulasi oleh siapa pun, sekalipun ia penguasa. Ungkapan tersebut berbunyi: *Adat meukoh reubong, hukom meukoh purieh, adat hanjeut barangho takong, hukom han jeut barangho takieh* (adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi, adat tidak begitu mudah diubah, hukum tidak boleh sembarang diqiyaskan).

Hukum dalam sistem hukum aceh adalah berdasarkan kepada kitabullah dan sunnah arasul atau hukum syariat, seperti ungkapan berikut ini “*Tabukom gob karena Allah, aneuk dengan mak bek tilek muka, baranggasoe bek tasayang, hukom beusenang bek meuriba*” (hukumnya orang karena Allah, anak dengan ibu jangan pilih kasih siapa pun jangan disayangkan hukum yang senang jangan ada cela).

Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka dapat disimpulkan. *Pertama*, Penerapan syariah Islam sebagai hukum positif di Aceh, telah berlangsung relatif lama, dengan berindikasi pada kehidupan masyarakat Aceh yang tidak dapat dipisahkan dari sistem adat dan nilai budaya keislaman. Nilai-nilai keislaman begitu kental dan menyatu dengan adat istiadat. Bahkan, dalam hal tertentu “adat” dipandang identik dengan “agama”. *Kedua*, bila ada di antara anggota keluarga melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran norma, baik norma agama seperti “mencuri”, maupun norma adat tertentu, seperti “*liwat*” dan “*musabaqah*” atau LGBT, akan berakibat bukan saja aib dan malu bagi dirinya tetapi justru akan dirasakan pula oleh keluarganya secara keseluruhan, sebagaimana dalam Narit maja: *Lagèe taböh kulét bui bak muka* (Seperti mengenakan kulit babi di muka). Maksudnya, rasa malu yang tak dapat disembunyikan atau ditutup di hadapan umum. *Ketiga*, Aceh sejak dulu menganut sistem peradilan syariah, yakni peradilan yang berdasarkan hukum islam. Dalam peradilan itu selalu ditekankan prinsip-prinsip keadilan dan tegaknya hukum tanpa diskriminasi. Tidak membedakan pejabat negara dengan rakyat biasa. Hukum harus berlaku dan ditegakkan sesuai aturan yang berlaku.

Persoalan yang muncul adalah masih kuatkah budaya hukum masyarakat Aceh sekarang ini, terutama dalam pengalaman syariah dan pelestarian adat istiadatnya. Melihat fenomena sekarang ini, menurut peneliti telah terjadi perubahan tata nilai dalam masyarakat secara drastis, artinya kebiasaan patuh, taat berubah suka mengabaikan, bahkan suka melanggar, dari hormat berubah menjadi menentang, dari kasih sayang berubah menjadi benci, dari suka memberi menjadi kikir, dan lain-lain. Pandangan yang sama juga diberikan Rahman Kaoy bahwa hukum agama dan adat istiadat dalam masyarakat Aceh tidak lagi diamalkan dengan baik dan secara menyeluruh. Melemahnya nilai agama dan adat istiadat sekarang ini, disebabkan pengaruh

¹⁷Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam di Aceh*, 174-178.

budaya luar dan teknologi, seperti tontonan, internet, dan kurangnya kontrol dari pihak keluarga, masyarakat dan negara. Sehingga menghilangkan figur yang bisa diikuti oleh generasi muda dalam kehidupan sehari-hari.

Adat dan hukum bagi masyarakat Aceh saat ini hanya sebagai simbolisme dan dilakukan sebatas acara seremonial saja. Bahkan umumnya mereka kurang mengerti, memahami, serta tidak mau peduli atau apatis terhadap hukum adat baik dari kalangan pemuka adat maupun ulama, terlebih lagi dalam masyarakat luas, sehingga adat tidak lagi sebagaimana dipahami dipahami masyarakat Aceh dahulu. Kehidupan orang Aceh dahulu selalu dilindungi, diberi bingkai dan diarahkan oleh hukum agama, adat istiadat, sehingga mereka memiliki kemandirian dan bermartabat. Tanpa itu semua, kehidupan mereka tanpa arah dan tidak terkendali, seperti ungkapan: *kbanduri tan bu leukat, lagee meupakat tan ureung tuha, hudep tan adat, lagee kapai tan nakhoda* (jamuan makan tanpa nasi ketan, seperti mufakat tanpa orang tua, hidup tanpa adat, seperti kapal tanpa nakhoda).

Dampak dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan hukum syariah dan adat istiadat seperti ini, telah menimbulkan pemahaman yang keliru terhadap makna “Formalisasi syariat”. Bahkan sikap dan tindakan sebagian mereka dinilai arogan dan anarkis. Aspirasi masyarakat yang begitu antusias dan bersemangat di era reformasi, sehingga dalam beberapa kasus, telah memunculkan gelombang “peradilan rakyat”, di beberapa daerah tertentu. Gejala tersebut muncul dapat dilihat dari tiga aspek; *Pertama*, akibat keterlambatan atau ketidaksiapan pemerintah merespon tuntutan masyarakat tentang penerapan syariat Islam; *Kedua*, karena lemahnya pengawasan dan tindakan pemerintah dalam mengantisipasi berbagai pelanggaran Qanun Syariah, dan *ketiga*, kesadaran hukum masyarakat masih rendah, sebagian masyarakat masih awam dan belum memahami hukum termasuk tata cara pemberian sanksi bagi pelanggaran syariat Islam.

Terkait dengan populasi LGBT, hukum adat tentu memainkan peran penting dalam mempengaruhi persepsi dan hukum seputar suatu gerakan yang mulai merambah ke dalam tatanan sosial masyarakat. Sesuai dengan gagasan *Receptio in Complexu*, hukum adat merupakan hasil serapan dari lingkungan sekitar; dengan kata lain, agama hanya mempunyai sedikit pengaruh terhadap norma-norma yang dianut dalam suatu masyarakat diatas. Maka adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat Aceh harus berlandaskan kepada kehidupan Islam karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain itu, sejak tahun 2005, Pemerintah Pusat telah memberikan otonomi khusus kepada provinsi Aceh tersebut dalam menerapkan dan menegakkan hukum syariah sebagai peraturan daerah yang dikenal dengan Qanun. Undang - Undang Jinayat sebagaimana tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan keberadaan komunitas LGBT dianggap tidak sah.

Sementara itu, hukum adat juga mempunyai kedudukan penting dalam masyarakat Indonesia. Hukum adat dianggap sebagai hukum yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat dan lebih memperhatikan adat istiadat serta nilai-nilai lokal. Kelompok LGBT dipandang melakukan tindakan yang bertentangan dengan tradisi yang dipegang teguh oleh masyarakat adat. Oleh karena itu, perlu penguatan hukum adat untuk mencegah maraknya fenomena LGBT di Aceh.

Kesimpulan

Dari perspektif hukum Islam, LGBT dilarang karena dianggap melanggar syariat Islam. Selain itu, hadis Nabi Muhammad Saw., menggarisbawahi bahwa agama melarang tindakan LGBT. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum Islam, LGBT tidak boleh diterima dan perlu diatur dalam hukum agar dihindari dan dicegah. Terhadap larangan dan perintah tersebut, Islam memberikan sanksi hukuman atas suatu pelanggaran. Sanksi tersebut semata-mata ditujukan untuk memberikan terapi terhadap sifat dan perilaku manusia. Setiap ulama memiliki perbedaan pendapat dalam sanksi yang akan diberikan, begitu pula dengan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam masyarakat Aceh nilai-nilai tradisional atau adat istiadat mendapatkan kedudukan yang terhormat sebagai penguat hukum (Syariat). Hukum syariat dan adat adalah suatu kesatuan yang utuh. Di samping bertujuan mengatur kehidupan masyarakat, adat juga menjadi cerminan kepribadian suatu bangsa. Inilah yang dimaksudkan dengan ajaran Islam dengan istilah *Al-'adah mubakkamah* dan yang disebut dalam hadi maja (pepatah Aceh) *hukom ngon adat lage zat ngon sifeut* (hukum dengan adat istiadat, tidak dapat dipisahkan, seumpama antara zat dan sifatnya).

Hukum Adat tentu memainkan peran penting dalam mempengaruhi persepsi dan hukum seputar suatu gerakan yang mulai merambah ke dalam tatanan sosial masyarakat. Sesuai dengan gagasan *Receptio in Complexu*, hukum adat merupakan hasil serapan dari lingkungan sekitar. Dengan kata lain, agama hanya mempunyai sedikit pengaruh terhadap norma-norma yang dianut dalam suatu masyarakat di atas. Maka adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat Aceh harus berlandaskan kepada kehidupan Islam karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain itu, sejak tahun 2005, pemerintah Aceh telah memberikan otonomi khusus kepada provinsi tersebut dalam menerapkan dan menegakkan hukum syariah sebagai peraturan daerah yang dikenal dengan Qanun. Undang-Undang Jinayat sebagaimana tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan keberadaan komunitas LGBT dianggap tidak sah.

Daftar Kepustakaan

- Ahyar, Ahyar. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 131.
- Abdul Jalil Salam, Mursyid Djawas, Abidin Nurdin, Delfi Suganda, and Dedy Sumardi. "The Urgency of Amending Jinayat Qanun in Eradicating Cyber Sexual Crime in Aceh, Indonesia." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 19, no. 2 (2025).
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Suganda, Delfi, Retno Saraswati, and Nabitatus Sa'adah. "Politics of Law in Qanun Reformulation in Aceh: The Establishment of Wali Nanggroe Institution." *Mazahib* 20, no. 2 (2021). <https://doi.org/http://doi.org/10.21093/mj.v20i2.3387>.
- Zada, Khamami. "Politik Pemberlakuan Syariat Islam Di Aceh Dan Kelantan (1993-2014)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 10, no. 1 (2015).
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*. Cet. 21. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

- Amal, Taufik Adnan, and Samsul Rizal Panggabean. *Politik Syari'at Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Abbas, Syahrizal. *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- Abu Ameenah Bilal Philips, dkk., *Homosexuality, Islamic View About Homosexuality, Homosexuality; Cities Of Sodom and Gomorrob Are Reminders*. terj. Yudi. Jakarta: Pustaka Zahra, 2013.
- Akar, Ali Abub dan Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Otto, Jan Michiel. "Sharia and National Law in Indonesia." *Sharia incorporated: A comparative overview of the legal systems of twelve Muslim countries in past and present* (2010): 436–487.
- Pemerintah Aceh. *Draft Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*. Banda Aceh, 2014.
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1989.
- Salam, Abdul Jalil., Mursyid Djawas, Abidin Nurdin, Delfi Suganda, and Dedy Sumardi. "The Urgency of Amending Jinayat Qanun in Eradicating Cyber Sexual Crime in Aceh, Indonesia." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 19, no. 2 (2025).